



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / ~~4556~~ / 2014

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “**SIDANAKANG**”
DESA BAJO KECAMATAN BOTANG LOMANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SIDANAKANG** Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 420/002/PAUD- SDKG/2009, Tanggal. 02 November

Menimbang

- : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Bajo adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD SIDANAKANG
Alamat : Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "SIDANAKANG"
: Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 27 Oktober 2014

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	


Kepala Dinas

ISWAN HASJIM, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP.19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Botang Lomang
4. Kepala UPTD Kecamatan Botang Lomang
5. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Bajo
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

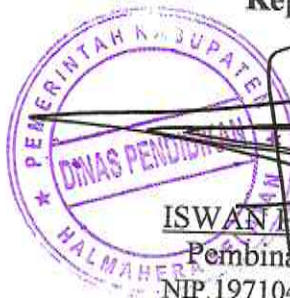
LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ ~~4596~~ 2014

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD“ SIDANAKANG “
DESA BAJO KECAMATAN BOTANG LOMANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	RINI	KETUA	BAJO	BOTANG LOMANG	
2.	ROSITA DEWI MUHTAR	SEKRETARIS	BAJO	BOTANG LOMANG	
3.	NURMILA RASID	BENDAHARA	BAJO	BOTANG LOMANG	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 27 Oktober 2014

Kepala Dinas




ISWAN HASJIM, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP.19710402 200003 1 008